



P U T U S A N

Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HOLIL alias HOLIL;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun (22 Juni 1990);
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambungrejo Rt 03 Rw 04 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Muhammad Holil alias Holil ditangkap tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/VIII/2022/Reskrim; Terdakwa Muhammad Holil alias Holil ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Rizal Fiska Adhitama, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH BWI) berkantor di Jalan Brawijaya – Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw tertanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha“, melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Holil alias Holil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sub 3 (Tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 20 (dua puluh) butir pil trex yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing - masing kaleng berisi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



1000 (seribu) butir pil trex, 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya:

Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Muhammad Holil alias Holil dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum, maka kami yang mengajukan pembelaan untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang dipersidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan pidana yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa / Penasihat Hukumnya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Holil alias Holil pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumahnya di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungrejo Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu berupa 20 (Dua puluh) butir obat jenis trilhexitphenidyl, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sewaktu saksi Effendi Suryanto, SH dan saksi Niko Rizki Armada bersama dengan tim dari Polsek Songgon melakukan Patroli di wilayah Dusun Sambungrejo Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama Anas Mubarak alias Anas, karena ketakutan selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan yang ternyata membawa 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan mendapatkan membeli dari Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, yang kemudian berdasarkan keterangan tersebut lalu saksi-saksi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mendapati 4 (empat) orang pemuda sedang duduk dikursi yaitu Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, saksi Hoirul Mustofa alias Irul, saksi Deni Wagito alias Wagito dan saksi Didik Purwanto alias Didik, setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl yang dijualnya kepada saksi Anas, yang kemudian diakuinya menjual pil trilhexitphenidyl tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang tunai, yang selanjutnya Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, menunjukkan barang bukti lain nya berupa 2534 (dua ribu lima ratus tiga puluh empat) butir pil trilhexitphenidyl yang dimasukan kedalam 3 (tiga) kaleng warna putih yakni 2 (dua) kaleng berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) kaleng berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir yang diakui miliknya dan juga berhasil menyita uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan pil trex dan 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO type V2029 warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi, yang kemudian Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, dibawa ke Polsek Songgon untuk dilakukan Proses Penyidikan;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, mendapatkan pil trilhexitphenidyl tersebut membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Niko (dalam Pencarian) yang beralamat di Desa Mangir Kecamatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dengan cara memesan melalui chat WA dengan nomor 081252222022, yang kemudian serah terima barang melalui sistem ranjau dan pembayarannya melalui transfer;

Bahwa Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan trilhexitphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 0874/NOF/2022. Tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18381/2022/NOF ; berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,068$ gram disita dari Tersangka Muhammad Holil alias Holil, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trilhexitphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
ATAU ;
KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumahnya di Dusun Sambungrejo Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2), yaitu berupa 20 (Dua puluh) butir obat jenis trilhexitphenidyl, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal sewaktu saksi Effendi Suryanto, SH dan saksi Niko Rizki Armada, bersama dengan tim dari Polsek Songgon melakukan Patroli di wilayah Dusun Sambungrejo Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama Anas Mubarak alias Anas, karena ketakutan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata membawa 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan mendapatkan membeli dari Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, yang kemudian berdasarkan keterangan tersebut lalu saksi-saksi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mendapati 4 (empat) orang pemuda sedang duduk dikursi yaitu Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, saksi Hoirul Mustofa alias Irul, saksi Deni Wagito alias Wagito dan saksi Didik Purwanto alias Didik, setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl yang dijualnya kepada saksi Anas, yang kemudian diakuinya menjual pil trilhexitphenidyl tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang tunai, yang selanjutnya Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, menunjukkan barang bukti lainnya berupa 2534 (dua ribu lima ratus tiga puluh empat) butir pil trilhexitphenidyl yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) kaleng warna putih yakni 2 (dua) kaleng berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) kaleng berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir yang diakui miliknya dan juga berhasil menyita uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan pil trex dan 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO type V2029 warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi, yang kemudian Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, dibawa ke Polsek Songgon untuk dilakukan Proses Penyidikan;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, mendapatkan pil trilhexitphenidyl tersebut membeli kepada seorang laki-laki yang bernama NIKO (dalam Pencarian) yang beralamat di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dengan cara memesan melalui chat WA dengan nomor 081252222022, yang kemudian serah terima barang melalui sistem ranjau dan pembayarannya melalui transfer;

Bahwa Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual tablet berwarna putih yang terdapat logo "Y", tanpa dilengkapi resi dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" merupakan pil trilhexitphenidyl produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana dirubah dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan nomor : NIK.04.1.35.0415.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 0874/NOF/2022. Tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18381/2022/NOF; berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,068 gram disita dari Tersangka Muhammad Holil alias Holil, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trilhexitphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anas Mobarok alias Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah membeli obat / tablet trilhexitphenidyl kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dua tahun yang lalu karena masih bertetangga dalam satu dusun, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli obat trilhexitphenidyl kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.15 wib di rumah tempat tinggal Terdakwa masuk Dusun Sambungrejo Rt 03 Rw 04 Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa ciri – ciri obat yang dibeli oleh saksi berwarna putih, berbentuk lingkaran diameter kurang lebih 0,8 cm, ditengah – tengah tablet atas terdapat garis tengah sedangkan bagian bawah tablet terdapat gambar huruf “Y”;
 - Bahwa saksi membeli tablet trilhexitphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat trilhexitphenidyl menggunakan selembat tisu sebagai pembungkusnya;
 - Bahwa saksi membeli obat trilhexitphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 2

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



(dua) kali transaksi yaitu yang pertama pada hari tanggal saksi lupa sekira seminggu yang lalu sekira jam 15.00 wib membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.15 wib membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi membeli obat trilhexitphenidyl awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa sekira seminggu yang lalu jam 15.00 wib saksi membeli obat trilhexitphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi pergi kerumah Terdakwa di Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi lalu saksi mengatakan membeli tablet trilhexitphenidyl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi diberikan 3 (tiga) butir tablet trilhexitphenidyl oleh Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib saksi membeli tablet trilhexitphenidyl kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi diberi 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl oleh Terdakwa yang dibungkus dengan tisu warna putih setelah saksi menerima tablet trilhexitphenidyl kemudian saksi keluar dari rumah Terdakwa dan ditengah jalan sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa saksi dihadang oleh Petugas Polisi berpakaian preman kemudian Polisi mendapati 20 (dua puluh) butir tablet yang saksi beli dari Terdakwa disaku jaket saksi sebelah kiri kemudian saksi diinterogasi dari mana mendapatkan tablet trilhexitphenidyl dan saksi mengakui mendapat tablet trilhexitphenidyl membeli dari Terdakwa lalu saksi dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sekira 2 (dua) bulan yang lalu saksi sering diberi obat jenis trilhexitphenidyl oleh teman – teman saksi kemudian saksi mempunyai niat / keinginan untuk membeli obat / tablet trilhexitphenidyl sendiri untuk saksi pakai sendiri setelah itu saksi mendengar bahwa Terdakwa yang tinggal di salah satu dusun dengan saksi yaitu Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi setelah itu pada hari dan tanggal saksi lupa sekira seminggu yang lalu jam 15.00 wib saksi membeli obat trilhexitphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi pergi kerumah Terdakwa di Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi lalu saksi mengatakan membeli tablet trilhexitphenidyl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh



ribu rupiah) kemudian saksi diberikan 3 (tiga) butir tablet trilhexitphenidyl oleh Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib saksi membeli tablet trilhexitphenidyl kepada Terdakwa dirumah Terdakwa di Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi diberi 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl oleh Terdakwa yang dibungkus dengan tisu warna putih setelah saksi menerima tablet trilhexitphenidyl kemudian saksi keluar dari rumah Terdakwa dan ditengah jalan sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa saksi dihadang oleh Petugas Polisi berpakaian preman kemudian Polisi mendapati 20 (dua puluh) butir tablet yang saksi beli dari Terdakwa disaku jaket saksi sebelah kiri kemudian saksi diinterogasi dari mana mendapatkan tablet trilhexitphenidyl dan saksi mengakui mendapat tablet trilhexitphenidyl membeli dari Terdakwa lalu saksi dibawa kerumah Terdakwa dan Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan mendapatkan bukti tablet trilhexitphenidyl kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Songgon dan dimintai keterangan;

- Bahwa tujuan saksi membeli obat trilhexitphenidyl akan saksi gunakan sendiri, setelah meminum obat tersebut tubuh saksi terasa ringan, pikiran rileks, memabukkan sehingga membuat saksi percaya diri dan ingin terus menggunakan obat tersebut;
- Bahwa sekali minum obat trilhexitphenidyl bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) tablet trilhexitphenidyl;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang telah melakukan pembelian obat trilhexitphenidyl;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa bukan pegawai medis melainkan bekerja swasta dan Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin menjual obat – obatan termasuk jenis trilhexitphenidyl;
- Bahwa waktu saksi membeli obat trilhexitphenidyl tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa saksi menyimpan obat trilhexitphenidyl tidak mempunyai kepentingan dalam ilmu pengetahuan atau pengobatan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin memiliki dan menyimpan obat trilhexitphenidyl;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hoirul Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan Anas Mubarak alias Anas telah membeli obat / tablet trilhexitphenidyl kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Anas Mubarak dan Terdakwa karena masih bertetangga dalam satu Dusun dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anas Mubarak melakukan pembelian obat trilhexitphenidyl pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.15 wib dirumah Terakwa masuk Dusun Sambungrejo Ds. Bayu Klec. Songgon Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa ciri – ciri obat yang dibeli oleh saksi berwarna putih, berbentuk lingkaran diameter kurang lebih 0,8 cm, ditengah – tengah tablet atas terdapat garis tengah sedangkan bagian bawah tablet terdapat gambar huruf “Y”;
 - Bahwa setahu saksi setiap saksi membeli tablet trilhexitphenidyl seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi akan diberikan 3 (tiga) butir tablet trilhexitphenidyl;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Didik Purwanto alias Didik, Deni Wagito alias Wagito;
 - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menjual tablet trilhexitphenidyl kepada orang lain termasuk saksi sendiri;
 - Bahwa saksi membeli tablet trilhexitphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa sekira 2 (dua) bulan yang lalu membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa, yang kedua kalinya saksi membeli tablet trilhexitphenidyl pada hari tanggal lupa sekira 1 (satu) bulan yang lalu membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi membeli obat trilhexitphenidyl akan saksi gunakan sendiri, setelah meminum obat tersebut tubuh saksi terasa ringan, pikiran rikels, memabukkan sehingga membuat saksi percaya diri dan ingin terus menggunakan obat tersebut;
 - Bahwa sekali minum saksi bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) tablet obat trilhexitphenidyl;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang telah melakukan pembelian obat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



trilhexiphenidyl tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa bukan pegawai medis melainkan bekerja swasta dan Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin menjual obat – obatan termasuk jenis trilhexiphenidyl;
- Bahwa waktu saksi membeli obat trilhexiphenidyl kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Didik Purwanto alias Dldik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan Anas Mubarak alias Anas telah membeli obat / tablet trilhexiphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Anas Mubarak dan Terdakwa sudah lama tapi tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain;
- Bahwa Anas Mubarak melakukan pembelian obat trilhexiphenidyl pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.15 wib dirumah Terdakwa masuk Dusun Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
- Bahwa ciri – ciri obat yang dibeli oleh saksi berwarna putih, berbentuk lingkaran diameter kurang lebih 0,8 cm, ditengah – tengah tablet atas terdapat garis tengah sedangkan bagian bawah tablet terdapat gambar huruf “Y”;
- Bahwa setahu saksi setiap saksi membeli tablet trilhexiphenidyl seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi akan diberikan 3 (tiga) butir tablet trilhexiphenidyl;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Hoirul Mustofa alias Irul, Deni Wagito alias Wagito;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menjual tablet trilhexiphenidyl kepada orang lain termasuk saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa saat itu ada Deni Wagito alias Wagito dan Hoirul Mustofa alias Irul sesaat kemudian datang Anas Mubarak alias Anas kerumah Terdakwa lalu Anas mengatakan kepada Terdakwa membeli tablet trilhexiphenidyl sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil tablet trilhexiphenidyl dikaleng warna putih yang diletakkan di kasur lantai depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV lalu menyerahkan 20 (dua puluh) butir yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih setelah itu Anas keluar dari rumah namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan Anas lalu Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan mendapati 3 (tiga) kaleng warna putih berisi tablet trilhexitphenidyl dan Polisi juga menyita uang dari Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa, Anas, Didik dan Irul dibawa ke Polsek Songgon;

- Bahwa saksi sering membeli obat trilhexitphenidyl tersebut;
- Bahwa terakhir saksi membeli obat trilhexitphenidyl pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat membeli obat trilhexitphenidyl tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tujuan saksi membeli obat trilhexitphenidyl digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa setelah minum obat trilhexitphenidyl saksi merasakan badan ringan, pikiran rileks, sehingga saksi merasa percaya diri setelah meminumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa bukan pegawai medis melainkan bekerja swasta dan Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin menjual obat-obatan termasuk jenis trilhexitphenidyl;
- Bahwa waktu saksi membeli obat trilhexitphenidyl kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Effendi Suryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menguasai, memiliki, menjual obat jenis trilhexitphenidyl;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 wib di rumah Terdakwa masuk Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti 20 (dua puluh) butir pil trex yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex, 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat) butir pil trex, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam, Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ciri – ciri obat yang dibeli oleh saksi berwarna putih, berbentuk lingkaran diameter kurang lebih 0,8 cm, ditengah – tengah tablet atas terdapat garis tengah sedangkan bagian bawah tablet terdapat gambar huruf “Y”;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan obat trilhexitphenidyl dari Deni Wagito alias Wagito dan Didik Purwanto alias Didik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib sewaktu saksi melaksanakan patroli bersama Aiptu Subakti, SH, Aipda Rudi Widiyanto, SH, Brigadir Edi Budi Hartono dan Briptu Niko Rizki Armanda, SH diwilayah Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi telah berpapasan dengan seorang laki – laki yang mencurigakan selanjutnya laki – laki tersebut dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama Anas Mubarak alias Anas alamat Dsn. Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi karena terlihat ketakutan selanjutnya dilakukan pengeledahan ternyata Anas membawa 20 (dua puluh) butir tablet yang dibungkus menggunakan kertas tisu melihat hal itu selanjutnya Anas diinterogasi mengaku bahwa 20 (dua puluh) butir trilhexitphenidyl tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa berdasarkan keterangan tersebut setelah itu saksi bersama team menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi dan team mendapati 4 (empat) orang pemuda sedang duduk dikursi yaitu Terdakwa, Irul, Didik dan Wagito setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal 20 (dua puluh) butir trilhexitphenidyl yang saksi dapatkan dari tangan Anas serta menunjukkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir trilhexitphenidyl saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 20 (dua puluh) butir trilhexitphenidyl tersebut berasal dari dirinya, Terdakwa juga menerangkan bahwa Anas membeli 20 (dua puluh) butir trilhexitphenidyl tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membayar dengan menggunakan uang tunai, selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukkan barang bukti yang lain dan Terdakwa kemudian menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing - masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex, 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam, yang merupakan alat komunikasi yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi tablet

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trihexiphenidyl dan Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Songgon untuk dirposes hukum;

- Bahwa Terdakwa telah mengaku bahwa obat trihexiphenidyl tersebut dari Niko;
- Bahwa saksi sempat mencari Niko tapi tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan atau menjual obat trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa saksi yang telah menemukan barang bukti tersebut dan langsung menyita barang bukti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Holil alias Holil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memiliki, membeli dan menjual obat tanpa memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anas di rumah Terdakwa saat itu Anas membeli sebanyak 3 (tiga) butir tablet trihexiphenidyl dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian yang kedua kalinya Anas membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet trihexiphenidyl dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir trihexiphenidyl dikemas menggunakan kertas tisu warna putih, setelah itu Anas keluar dari rumah Terdakwa namun sesaat kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Songgon kerumah Terdakwa bersama dengan Anas yang kedapatan membawa 20 (dua puluh) butir tablet trihexiphenidyl yang mana kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing - masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex, 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anas dibawa ke Polsek Songgon, perlu dijelaskan bahwa untuk pembelian secara eceran yakni pembelian 10 (sepuluh) butir kebawah Terdakwa jual dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap butirnya sedangkan pembelian diatas 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ciri – ciri obat yang dibeli oleh saksi berwarna putih, berbentuk lingkaran diameter kurang lebih 0,8 cm, ditengah – tengah tablet atas terdapat garis tengah sedangkan bagian bawah tablet terdapat gambar huruf “Y”;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa kertas tisu warna putih dan menggunakan handphone sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat trilhexitphenidyl baru dua kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib kepada Didik Purwanto alias Didik dan Deni Wagito alias Deni;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat lain selain obat trilhexitphenidyl;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang ditangkap, hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual obat trilhexitphenidyl waktu itu sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum waktu itu melakukan pencurian dan dihukum selama 2 ½ (dua setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir pil trex yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih;
- 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing - masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex;
- 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 0874/NOF/2022. Tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18381/2022/NOF ; berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,068$ gram disita dari tersangka Muhammad Holil alias Holil, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trilhexitphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib dirumah Terdakwa beralamat di Dusun Sambungrejo Ds. Bayu Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anas dirumah Terdakwa saat itu Anas membeli sebanyak 3 (tiga) butir tablet trilhexitphenidyl dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian yang kedua kalinya Anas membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyalakan 20 (dua puluh) butir trilhexitphenidyl dikemas menggunakan kertas tisu warna putih, setelah itu Anas keluar dari rumah Terdakwa namun sesaat kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Songgon kerumah Terdakwa bersama dengan Anas yang kedapatan membawa 20 (dua puluh) butir tablet trilhexitphenidyl yang mana kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing - masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex, 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam, Uang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anas dibawa ke Polsek Songgon, perlu dijelaskan bahwa untuk pembelian secara eceran yakni pembelian 10 (sepuluh) butir kebawah Terdakwa jual dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap butirnya sedangkan pembelian diatas 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ciri – ciri obat yang dibeli oleh saksi berwarna putih, berbentuk lingkaran diameter kurang lebih 0,8 cm, ditengah – tengah tablet atas terdapat garis tengah sedangkan bagian bawah tablet terdapat gambar huruf “Y”;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa kertas tisu warna putih dan menggunakan handphone sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa menjual pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib kepada Didik Purwanto alias Didik dan Deni Wagito alias Deni;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat lain selain obat trilhexitphenidyl;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang ditangkap, hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual obat trilhexitphenidyl waktu itu sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum waktu itu melakukan pencurian dan dihukum selama 2 ½ (dua setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis menitik berat pada perbuatan Terdakwa akan memilih

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan dan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan memilih dakwaan Kedua untuk dibuktikan karena dakwaan Kedua tersebut yang menurut Majelis mendekati terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Setiap Orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Holil alias Holil yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai “menghendaki

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin untuk berusaha terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan perijinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Berawal sewaktu saksi Effendi Suryanto, SH dan saksi Niko Rizki Armanda, bersama dengan tim dari Polsek Songgon melakukan Patroli di wilayah Dusun Sambungrejo Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama Anas Mubarak alias Anas, karena ketakutan selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan yang ternyata membawa 20 (dua puluh) butir tablet trilhixiphenidyl yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan mendapatkan membeli dari Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, yang kemudian berdasarkan keterangan tersebut lalu saksi-saksi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mendapati 4 (empat) orang pemuda sedang duduk dikursi yaitu Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, saksi Hoirul Mustofa alias Irul, saksi Deni Wagito alias Wagito dan saksi Didik Purwanto alias Didik, setelah itu Terdakwa diinterogasi perihal 20 (dua puluh) butir tablet trilhixiphenidyl yang dijualnya kepada saksi Anas, yang kemudian diakuinya menjual pil trilhixiphenidyl tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang tunai, yang selanjutnya Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, menunjukkan barang bukti lain nya berupa 2534

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus tiga puluh empat) butir pil trilhexitphenidyl yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) kaleng warna putih yakni 2 (dua) kaleng berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) kaleng berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir yang diakui miliknya dan juga berhasil menyita uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan pil trex dan 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO type V2029 warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi, yang kemudian Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, dibawa ke Polsek Songgon untuk dilakukan Proses Penyidikan;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, mendapatkan pil trilhexitphenidyl tersebut membeli kepada seorang laki-laki yang bernama NIKO (dalam Pencarian) yang beralamat di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dengan cara memesan melalui chat WA dengan nomor 081252222022, yang kemudian serah terima barang melalui sistem ranjau dan pembayarannya melalui transfer;

Bahwa Terdakwa Muhammad Holil alias Holil, tidak memiliki ijin berusaha di bidang kefarmasian namun menjual tablet berwarna putih yang terdapat logo "Y", tanpa dilengkapi resi dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" merupakan pil trilhexitphenidyl produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana dirubah dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan nomor : NIK.04.1.35.0415.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 0874/NOF/2022. Tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18381/2022/NOF, ; berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,068$ gram disita dari Tersangka Muhammad Holil alias Holil, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trilhexitphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita



gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa ijin berusaha, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur ancaman Pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga ada pidana denda dan kepada Terdakwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 20 (dua puluh) butir pil trex yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih, 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing - masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex, 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Holil alias Holil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa perijinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Holil alias Holil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir pil trex yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih;
 - 3 (tiga) kaleng plastik warna putih yakni 2 (dua) kaleng utuh berisi masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil trex;
 - 1 (satu) kaleng plastik berisi 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir pil trex;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Yustisia, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh A. Wahida Nursyamsuryah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yustisiana, S.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)